



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 01/PID/TPK/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : CHRISTIAN ALBERT FERNANDES Bin
ANTONIUS NETTO;

Tempat lahir : Samarinda ;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 18 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sekolaq darat RT 05 Kecamatan
Sekolaq Darat

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil (PNS);

Pendidikan : SMA tamat ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi A. Jhonson Daud, S.H., M.Hum.,
dan Ismail S. Patadungan, S.H., Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultas Hukum A. JHONSON
DAUD, SH, M.HUM DAN REKAN yang beralamat di Jl. Abdul
Wahab Syahrani RT 27 Ruko No. 59 Lantai II Samarinda
Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
18 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 18 Oktober
2010 dengan Nomor Register: W18-UII/ 40/HK.02.1 X//2010;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
tanggal 16 Januari 2012 Nomor:
01/Pid/TPK/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:
01/Pid/TPK/2012/PT. KT.Smda dalam tingkat banding serta
penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis
Hakim;

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal
12 September 2011 Nomor: 86/Pid.B/ 2010/PN.KUBAR,
yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES Bin
ANTONIUS NETTO telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KORUPSI”

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTIAN ALBERT
FERNANDES Bin ANTONIUS NETTO dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh
terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
111/900/ATL.PK- PK/ KB/I- 2006 Tentang
Pengangkatan Atasan Langsung Langsung Pemegang
Kas dan Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial
Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Tahun
anggaran 2006
2. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
900/K.023/2006 tentang Penunjukan Pejabat
Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar
Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 tertanggal 18 Januari 2006

3. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 990/K.291/2006, tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2006 tertanggal 07 Juni 2006
4. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 900/K.295/2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 tertanggal 08 Juni 2006
5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.2/ 970/BKD-IV/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Maret 2006.
6. Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 450/530/Binsos/VI/2006, tertanggal 12 Juni 2006
7. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 800/550/BKD- XII/ 2001, tertanggal 29 Desember 2001.
8. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.4/1703/BKP- VI/2006 tertanggal 07 Juni 2006
9. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 460/- /BINSOS/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006
10. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1214/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006.
11. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.3/1236/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006.
12. Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.821.2/1258/V/ 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat beserta 1 lembar lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Surat Perintah Aktif Kembali Bekerja
. tertanggal 27 Agustus 2006
- 14 Surat Keterangan Sisa UUDP 2006 yang
. dikembalikan Tahun Anggaran 2007
- 15 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
. 0064/SKO.0104.03.02/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 16 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
. 0139/SKO.0104.03.04/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 17 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
. 0159/SKO.0104.03.01/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 18 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
. 0386/SKO.0104.03.06/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 19 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
. 0398/SKO.0104.02.13/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 20 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
. 0403/SKO.0104.03.05/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 21 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
. 0407/SKO.0104.03.07/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006.
- 22 Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor:
. 821.22.3198/BKD- MUT/V/2006 tertanggal 24 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006.

- 23 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja
. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
Bidang Bagian Bina Sosial Tahun 2006
- 24 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) KHUSUS Nomor:
. 356/ 001/KH/BAWASKAB-III/2008 Tanggal: 31
Maret 2008 TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KHUSUS PADA SDR. CRISTIAN ALBERT
FERNANDES/NIP.550 017 630 SELAKU PEMEGANG KAS
BAGIAN BINA SOSIAL SETKAB KUTAI BARAT TA'2006.
- 25 Asli Surat Bukti No.1 untuk Pembayaran Bantuan
. Biaya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
Periode 2006- 2011 KAB. KUTAI BARAT tahun 2006
tertanggal 20 April 2006 senilai Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), beserta
lampirannya.
- 26 Asli Surat Bukti No.6 Untuk Pembayaran Bantuan
. Pelaksanaan Kegiatan PASKIBRAKA Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 20 April
2006 senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas
juta rupiah), beserta lampirannya.
- 27 Asli Surat Bukti No.8 Untuk biaya Pembayaran
. kekurangan dana pelantikan bupati dan wakil
bupati kabupaten kutai barat masa periode
tahun 2006- 2011 (seksi humas), senilai
Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),
tertanggal 23 mei 2006.
- 28 Asli Surat Bukti No.10 Untuk Pembayaran
. Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kab. Kutai
Barat Di Bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga
Kerja Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai
Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan Januari
s/d Maret 2006 sesuai SK Sekretaris Daerah
Kab. Kutai Barat Nomor: 420/256/HK-
Tu.P/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 An. Drs. V
Tingang B, Mm Dkk tertanggal 8 Mei 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senilai Rp. 9.510.000,- (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.

29 Asli Surat Bukti No.18 Untuk biaya Pembayaran bantuan dalam rangka kegiatan safari ramadhan bupati kutai barat dan rombongan ke kecamatan 1427H/2006 M, senilai Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), tertanggal 22 mei 2006.

30 Asli Surat Bukti No.19 Untuk biaya Pembayaran honor penceramah dalam rangka safari ramadhan 1427H/2006 M, senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 22 mei 2006.

31 Asli Surat Bukti No.20 Untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Kutai Barat tertanggal 22 Mei 2006 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), beserta lampirannya.

32 Asli Surat Bukti No.24 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat Kab. kutai Barat di Bidang Peningkatan Sosial dan Keagamaan Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 450/255/Hk- TU.P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006, tertanggal 22 Mei 2006 Senilai Rp. 9.510.000,- (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.

33 Asli Surat Bukti No.27 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Peningkatan Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Bagian Pemuda dan Olahraga Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat sesuai dengan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor;
460/254/Hk- TU.P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006,
tertanggal 22 Mei 2006 Senilai Rp. 9.510.000,-
(Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu
rupiah), beserta lampirannya.

34 Asli Surat Bukti No. 32 untuk Bantuan
. Pembayaran Pemulangan Masyarakat Kubar dari
Jakarta ke Kutai Barat (3 kali) tertanggal 24
Mei 2006 Senilai Rp.115.000.000,- (seratus
lima belas juta rupiah) beserta lampirannya.

35 Asli Surat Bukti No.33 Untuk Pembayaran
. Bantuan Biaya Ongkos Naik Haji untuk 12 orang
x Rp.30.000.000,- = Rp.360.000.000,-
tertanggal 30 Mei 2006 beserta lampirannya.

36 Asli Surat Bukti No 34 Untuk Pembayaran Biaya
. Pembelian Barang (Sembako) Untuk Bantuan
Bencana Alam Banjir Di Kab Kutai Barat Tahun
2006 An. Toko Rahmat Barong Tongkok, Senilai
Rp. 228.856.000,- (dua ratus dua puluh delapan
juta delapan ratus lima puluh enam ribu
rupiah), tertanggal 30 Mei 2006.

37 Asli Surat Bukti No 35 Untuk Pembayaran Biaya
. Pembelian Barang (Sembako) Untuk Bantuan
Bencana Alam Banjir Di Kab Kutai Barat Tahun
2006 An. Fransiska, senilai Rp.163.076.000,-
(seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam
ribu rupiah), tertanggal 30 Mei 2006.

38 Asli Surat Bukti No.38 Untuk Pembayaran
. Bantuan Tim Penanggulangan Narkoba Daerah
Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 1 Juni 2006
beserta lampirannya.

39 Asli Surat Bukti No.39 Untuk Pembayaran biaya
. ongkos pikul barang bantuan bencana banjir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gudang ke truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Paulus dkk, senilai Rp. 3.774.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 juni 2006.

40 Asli Surat Bukti No.40 Untuk Pembayaran Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck YANG terdiri dari Beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama dedi kusuma dkk, senilai Rp. 3.774.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.

41 Asli Surat Bukti No.41 Untuk Pembayaran Biaya Carter Truck Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.

42 Asli Surat Bukti No.44 Untuk Pembayaran Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Budi dkk, senilai Rp.3.774.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.

43 Asli Surat Bukti No.45 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.

44 Asli Surat Bukti No.46 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.

45 Asli Surat Bukti No.47 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.

46 Asli Surat Bukti No.48 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.

47 Asli Surat Bukti No.48 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.

48 Asli Surat Bukti No.49 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.

49 Asli Surat Bukti No.51 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.

50 Asli Surat Bukti No.52 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.

51 Asli Surat Bukti No.53 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.

52 Asli Surat Bukti No.54 Untuk Pembayaran Carter Long Bout Dari Ibu Kota Kecamatan Muara Pahu Menuju Ke Kampung Muara Beloan Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, An. H. Jumri, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.

53 Asli Surat Bukti No.55 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.

54 Asli Surat Bukti No.56 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.

55 Asli Surat Bukti No.57 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.

56 Asli Surat Bukti No.58 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.

57 Asli Surat Bukti No.59 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.

58 Asli Surat Bukti No.60 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.

59 Asli Surat Bukti No.61 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan
ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.

60 Asli Surat Bukti No.62 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan
ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.

61 Asli Surat Bukti No.64 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu
rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.

62 Asli Surat Bukti No.65 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu
rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.

63 Asli Surat Bukti No.66 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.

64 Asli Surat Bukti No.67 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu
rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.

65 Asli Surat Bukti No.68 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juni 2006.

66 Asli Surat Bukti No.69 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah)
tertanggal 6 Juni 2006.

67 Asli Surat Bukti No.70 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.
165.000,- (seratus enam puluh lima ribu
rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.

68 Asli Surat Bukti No.71 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan
ribu rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.

69 Asli Surat Bukti No.72 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu
rupiah) tertanggal 6 Juni 2006.

70 Asli Surat Bukti No.73 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
tertanggal 7 Juni 2006.

71 Asli Surat Bukti No.74 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
tertanggal 7 Juni 2006.

72 Asli Surat Bukti No.75 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Juni 2006.

- 73 Asli Surat Bukti No.76 Untuk Pembayaran . Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Di samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Februari 2006 s/d 1 februari 2007 A.n Pemilik Rumah Paulus Ribut, senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 06 Juni 2006 .
- 74 Asli Surat Bukti No.77 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tertanggal 8 Juni 2006
- 75 Asli Surat Bukti No.78 Untuk Pembayaran . Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa STB Asal Kabupaten Kutai Barat Di samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Juli 2006 s/d 1 Juni 2007 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 Juni 2006 .
- 76 Asli Surat Bukti No.79 untuk Pembayaran . Bantuan Dana Pembayaran Sewa Asrama Pelajar Asal Kab Kutai Barat di Tenggarong Kutai Kartanegara TA.2006 dengan rincian sebagai berikut: 13 kamar x 3 bulan x Rp.425.000,- = Rp.16.575.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 06 Juni 2006.
- 77 Asli Surat Bukti No.81 Untuk Pembayaran . Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Putri Asal Kabupaten Kutai Barat Di samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2006 s/d 1 Desember 2006 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 08 Juni 2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78 Asli Surat Bukti No.82 untuk pembayaran biaya . konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 9 juni 2006.

79 Asli Surat Bukti No.83 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.

80 Asli Surat Bukti No.84 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.

81 Asli Surat Bukti No.85 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.

82 Asli Surat Bukti No.86 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.

83 Asli Surat Bukti No.87 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.

84 Asli Surat Bukti No.89 Untuk Pembayaran Biaya . Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak A.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrillah, senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.

85 Asli Surat Bukti No.92 Untuk Pembayaran Carter . Mobil Dari Tering Ke Melak Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Long Iram An. Abu KT 2402 BN, senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.

86 Asli Surat Bukti No.93 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.

87 Asli Surat Bukti No.94 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.

88 Asli Surat Bukti No.95 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.

89 Asli Surat Bukti No.96 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.

90 Asli Surat Bukti No.96 Untuk Pembayaran Biaya . Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok ke Kampung Benggaris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin, An. Jhon Nono Masale. Senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.

91 Asli Surat Bukti No.97 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu
rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.

92 Asli Surat Bukti No.98 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.205.900,- (dua ratus lima ribu sembilan
ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.

93 Asli Surat Bukti No.99 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.301.500,- (tiga ratus satu ribu lima ratus
rupiah) tertanggal 14 Juni 2006.

94 Asli Surat Bukti No.100 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah)
tertanggal 15 Juni 2006.

95 Asli Surat Bukti No.101 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan
Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai
Rp.147.500,- (seratus empat puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.

96 Asli Surat Bukti No.102 Untuk Pembayaran Biaya
Sewa Kapal "Rejeki Utama" Untuk Pengangkutan
Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Di
Kecamatan Melak, Manor Bulant, Penyinggahan,
Barong Tongkok, Tering Dan Long Iram Atas Nama
Ridwan P, senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas
juta dua ratus lima puluh rupiah) tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2006.

- 97 Asli Surat Bukti No.102 Untuk Pembayaran Beli
. Kopi 1 Dos Mengganti Kekurangan Kopi Yang Hilang Di Kapat Saat Bongkar Muatan, Senilai Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
- 98 Asli Surat Bukti No.103 Untuk Pembayaran Biaya
. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.
- 99 Asli Surat Bukti No.104 Untuk Pembayaran Biaya
. Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok Ke Kampung Benggris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin An. Jhon Nono Masale, tertanggal 15 Juni 2006 beserta lampirannya.
- 10 Asli Surat Bukti No.107 untuk pembayaran biaya
0. cuci cetak film untuk dokumentasi bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tertanggal 16 juni 2006.
- 10 Asli Surat Bukti No.112 Bantuan Dana Untuk
1. Renovasi Gedung Bulutangkis Ranting Melak Melalui Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2006 tertanggal 19 Juni 2006 Senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), beserta lampirannya.
- 10 Asli Surat Bukti No.115 Untuk Pembayaran
2. Bantuan Dana Karang Taruna Kampung Pusung Kec Muara Lawa dan Bantuan untuk Panitia Turnamen PERBASI CUP I Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 19 Juni 2006 Senilai Rp.7.580.000,- (tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.118 Untuk Pembayaran

3. Bantuan dana Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), tertanggal 19 Juni 2006.

10 Asli Surat Bukti No.119 Untuk Pembayaran

4. Bantuan untuk Lasqi Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 20 Juni 2006 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Juni 2006, beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.120 Untuk Pembayaran

5. Bantuan Dana Panitia Penyelenggaraan Konpensi ke XXX GK II Mahakam Selatan Di Jemaat GKII Datah Bilang Ulu, tertanggal 22 Juni 2006 beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.121 Untuk Pembayaran Paket

6. Honor Petugas Dalam Rangka Rekapitulasi Data Lokasi Bencana Banjir Dan Rekapitulasi Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp.3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 Juni 2006.

10 Asli Surat Bukti No.122 Untuk Pembayaran Paket

7. Honor Petugas Dalam Rangka Pendistribusian Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp.3.0.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 22 Juni 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.127 Untuk Pembayaran

8. Bantuan Adat Dayak (ERAU GUGU TAHUN) Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong tongkok, tertanggal 27 Juni 2006 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.128 Untuk Pembayaran

9. Bantuan Dana Pelas Danau Jempang, Kec Jempang tertanggal 27 Juni 2006 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

11 Asli Surat Bukti No.129 Untuk Pembayaran

0. Bantuan Biaya Upacara Adat Pekenog Udip Pemading Tawai Dan Upacara Adat Alaq Teu Dayaq Kenyah Lepog Tukung- Kampung Batu Majang Kec. Long Bagun TA. 2006 tertanggal 28 Juni 2006 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

11 Asli Surat Bukti No.131 Untuk Pembayaran

1. Bantuan Dana Untuk Panitia Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Gereja Pantekosta Di Indonesia Propinsi Kaltim, tertanggal 1 agustus 2006 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

11 Asli Surat Bukti No.135 Untuk Pembayaran

2. Bantuan Dana Untuk Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Kutai Barat Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 61 tahun tertanggal 2 Agustus 2006 (senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampirannya.

11 Asli Surat Bukti No.136 Untuk Pembayaran

3. Bantuan Dana PASKIBRAKA, Tertanggal 9 Agustus 2006 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), beserta lampirannya.

11 Asli Surat Bukti No.137 Untuk Pembayaran

4. Bantuan Dana Untuk Panitia Ulang Tahun Gereja Katolik St. Tj. Jan Paroki ST. Arnoldus Yanssen Tanjung Isuy, tertanggal 23 Agustus 2006 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta juta rupiah).

11 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana

5. Untuk Panitia Adat Nyeletuq Samaat Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2006 beserta lampirannya.

11 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium

6. Tim Pembinaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Di Bidang Pendidikan, Budaya, dan Tenaga Kerja Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan April s/d Juni 2006, sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 420/ 256/Hk-Tu.P/III/2006 tanggal 02 Maret 2006, An Drs. Yahya Marthan Dkk. Senilai Rp.9.510.000,- (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.

11 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium

7. Pemegang Kas Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan April s/d Juni 2006, sesuai dengan SK. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 111/900/ATK.PK- PK/KEU/KB/I- 2006 tanggal 02 Januari 2006. An. Christian Albert Fernandes senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), beserta lampirannya.

11 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Naik

8. Sepeda Keliling Indonesia Dalam Rangka Penambah Pengalaman dan Wawasan Serta Turut Mengenal Budaya Yang Beraneka Ragam senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tahun 2006, beserta lampirannya.

11 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana

9. Biaya Pendidikan untuk D3 Teknik di Malang Senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Juni 2006, beserta lampirannya.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Perincian

0. Dana Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Kutai Barat senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana

1. Biaya Sewa Asrama Pelajar Putri Di Tenggarong senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana

2. Pembelian Pakaian Adat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Pandan Bura Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang A.n D. Jayau , senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupaiah), tertanggal 12 Juni 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana

3. Operasional Asrama SLTP Manor Bulant senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana

4. Pembelian Sarana Alat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Pemukant Kampung Tanjung Jan Kec Jempang An. Pransiskus Rinu, senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran bantuan Dana

5. Mengikuti Toefl Preparation Untuk Mahasiswa S2

UNMUL Kutai Barat, senilai Rp.25.425.000,-

(dua puluh lima juta empat ratus dua puluh

lima ribu rupiah), tertanggal 22 Juni 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan

6. Biaya Perjalanan Untuk Mahasiswa Asal

Kabupaten Kutai Barat Ke Malang Jawa Timur,

An. Fredy Lejiu, senilai Rp.500.000,- (lima

ratus ribu rupiah), tahun 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Honor Tim

7. Bantuan Kegiatan Pelayanan Sosial, Keagamaan,

Dan Rumah Ibadah Untuk bulan April s/d Juni

2006, A.n. Victor Hertinus, senilai

Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan

8. Dana Pendidikan Untuk D3 Teknik Di Malang,

senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta

rupiah), tertanggal 17 Juni 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan

9. Dana Untuk Pembelian Pakaian Adat Tradisional

Untuk Kelompok Kesenian Marta Raja Kampung

Perigig Kecamatan Jempang. An. Maspah senilai

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal

12 Juni 2006.

13 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Biaya

0. Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan

Bencana Alam Banjir Tahun 2006 di Tering,

senilai Rp.97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu

lima ratus rupiah).

13 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana

1. Operasional Asrama SLTP Manor Bulant, senilai

Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tertanggal 14 Juni 2006.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0318/PK/2006

2. tertanggal 16 April 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0359/PK/2006

3. tertanggal 25 April 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0400/PK/2006

4. tertanggal 5 Mei 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0401/PK/2006

5. tertanggal 5 Mei 2006 beserta lampirannya

13 Surat Pengantar SPMU No: 0439/PK/2006

6. tertanggal 16 Mei 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0457/PK/2006

7. tertanggal 19 Mei 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0458/PK/2006

8. tertanggal 19 Mei 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0491/PK/2006

9. tertanggal 24 Mei 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0522/PK/2006

0. tertanggal 30 Mei 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0547/PK/2006

1. tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0651/PK/2006

2. tertanggal 13 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0674/PK/2006

3. tertanggal 15 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0675/PK/2006

4. tertanggal 15 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0679/PK/2006

5. tertanggal 16 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 1115/PK/2006

6. tertanggal 31 Juli 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 1116/PK/2006

7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Juli 2006 beserta lampirannya.

14 Asli Buku Kas Umum Pemegang Kas dari bulan
8. April s/d Agustus 2006.

14 Asli Surat pengantar No:

9. 460/92/BINSOS/IX/2008, tertanggal 16 September
2006 beserta lampirannya.

15 Kartu Tanda Tangan Bank BPD kaltim Atas
0. Nama/Nama Perusahaan Bagian Bina Sosial
Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tertanggal
19 April 2006.

15 Kartu Tanda Tangan Bank BPD kaltim Atas
1. Nama/Nama Perusahaan Bagian Bina Sosial
Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tertanggal
31 Mei 2006

15 Uang tunai sebesar Rp.69.975.000,- (enam puluh
2. sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh
lima ribu rupiah) ;

15 Asli Surat Bukti No.04 Untuk Pembayaran
3. Bantuan Acara- acara resmi Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 03 Mei 2006
senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah), beserta lampirannya.

15 Asli Surat Bukti No.07 Untuk Pembayaran
4. Bantuan Acara- acara resmi Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 04 Mei 2006
senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah), beserta lampirannya.

15 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium
5. Pemegang Kas Bagian Bina Sosial Setkab Kutai
Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan Januari
s/d Maret 2006, sesuai dengan SK. Bupati Kutai
Barat Nomor: 111/900/ATL.PK- PK/KEU/KB/I- 2006
tanggal 02 Januari 2006. An. Christian Albert
Fernandes senilai Rp.1.500.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), beserta lampirannya.

15 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran carter mobil

6. Tering ke Melak dalam rangka pulang dari mengantar bantuan bencana alam banjir di Kecamatan Tering. A.n ABU KT. 2402 BN tanggal 07 Juni 2006 senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

15 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan

7. upacara adat panitia Beliant Kampung Jontai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

15 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan alat

8. kesenian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

15 Asli Kuitansi/bukti pembayaran untuk

9. Pembayaran honor dalam rangka Kegiatan Safari Ramdhan 1427 H/2006M tanggal 22 Mei 2006 senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beserta lampirannya.

16 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan HUT

0. RI Ke-61 di Kabupaten Kutai Barat tanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp.592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), beserta lampirannya.

16 Surat Pengantar SPMU No : 0397/PK/2006

1. tertanggal 03 Mei 2006 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas bantuan acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2006, beserta lampirannya.

16 Surat Pengantar SPMU No: 0484/PK/2006

2. tertanggal 23 Mei 2006 senilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas untuk Kegiatan melakukan Pelayanan di Bidang Keagamaan dan Sosial (biaya pemulangan masyarakat Kutai Barat dari Jakarta) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2006, beserta lampirannya.

16 Surat Pengantar SPMU No: 0308/PK/2006

3. tertanggal 13 April 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas untuk bantuan kegiatan HUT Kabupaten Kutai Barat, HUT pendidikan dan acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, beserta lampirannya.

16 Surat Pengantar SPMU No: 0680/PK/2006

4. tertanggal 16 Juni 2006 senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas kegiatan Pnk.kualitas pendidikan dan kesenian tradisional pada Setkab bagian sosial (by.upacara adat Batu Majang, Jontai, Sp.Raya dan Jempang) bulan Juni 2006, beserta lampirannya.

Semuanya terlampir dalam berkas perkara; dan

Uang sebesar Rp.69.975.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Ripaddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Juni 2011 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juni 2011 Nomor: 86/Pid.B/ 2010/PN.KUBAR. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2011 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Ripaddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Ripaddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Juni 2011 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juni 2011 Nomor: 86/Pid.B/ 2010/PN.KUBAR. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Juni 2011 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Ripaddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 28 Juli 2011. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2011, oleh Azwar Rosadi, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Kontra memori banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 11 Agustus 2011. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2011, oleh Azwar Rosadi, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum berdasarkan relas pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ripaddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 September 2011;

Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 September 2010 Nomor Register Perkara: PDS-06/ SDWR/09/2010 sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES BIN ANTONIUS NETTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat pada Bagian Bina Sosial atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika ter dakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES Bin ANTONIUS NETTO pada tahun 2006, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 111/900/ATL.PK- PK/KEU/KB/I-2006 diangkat sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kutai Barat ;

Bahwa selanjutnya yang menjadi Atasan Langsung Pemegang Kas dalam Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 111/900/ATL.PK- PK/KEU/KB/I- 2006 adalah sdr. V. TINGANG. B, MM, sampai tanggal 24 Mei 2006 lalu digantikan oleh Sdr.Drs.Y.MARTHAN, MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas;

Bahwa, berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA. 2006, dana yang dialokasikan pada bagian Bina Sosial sebesar Rp. 7.012.450.000,- (tujuh milyar dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sumber dana dari APBD Kab.Kutai Barat dan dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pada:

1. Subbag. Sosial dan Keagamaan ;
2. Subbag. Pemuda Olahraga dan Kesehatan ;
3. Subbag. Pendidikan Budaya dan Tenaga Kerja ;

Selanjutnya, kewajiban terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat adalah sebagai berikut :

Membayarkan dana yang dicairkan dari bagian bina sosial Setkab Kutai Barat kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal permohonan dana;

Meminta bukti- bukti pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan sosial secara lengkap;

Memberikan laporan dalam bentuk tertulis kepada atasan langsung pemegang kas mengenai kegiatan-kegiatan yang mendapatkan bantuan dana dari bagian bina sosial, laporan tentang besarnya dana bantuan, bukti- bukti laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut;

Melakukan pembukuan tentang dana-dana yang diberikan pada kegiatan sosial baik pendidikan, kesenian, keagamaan, pemuda dan olahraga.

Sesuai mekanisme pencairan dana berdasarkan pemohon pada tahun 2006 LS (Langsung Penerima Bantuan) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal diajukan oleh pemohon

Kemudian proposal masuk ke kabag binsos

Kabag binsos mendisposisi ke kepala sub bagian bina sosial dan keagamaan atau lainnya untuk dibikinkan telaahan oleh kepala sub bagian pada bagian Bina Sosial.

Setelah telaahan dibuat maka diajukan ke sekda kab. Kutai barat.

Bila disetujui oleh sekda (apabila pemohon datang) maka pembantu pemegang kas membuat SPP (surat perintah pembayaran) dan kwitansi yang besarnya telah dipaketkan oleh kepala sub bagian sosial dan keagamaan.

Kemudian kwitansi SPP dan telaahan staff serta proposal dimasukkan ke pemegang kas rutin setkab kutai barat.

Kemudian SPP diajukan ke sekda untuk ditandatangani.

Setelah itu dibuatkan SPMU oleh bagian keuangan.

Kemudian SPMU dikembalikan ke bendahara rutin.

Kemudian pemohon mengambil SPMU di bandahara rutin untuk selanjutnya dicairkan diBPD melak dan dengan sistem ini tidak dipertanggungjawabkan.

Sedangkan, mekanisme pencairan dana berdasarkan PK (Pengisian Kas) adalah sebagai berikut:

Proposal diajukan oleh Pemohon

Kemudian proposal masuk ke kabag binsos

Dari kabag binsos didisposisi ke kasubag keagamaan atau lainnya untuk dibikinkan telaahan oleh kasubag pada bagian Bina Sosial..

Setelah telaahan dibuat maka diajukan ke sekda

Bila disetujui oleh sekda (apabila pemohon datang) maka pembantu pemegang kas membuat SPP dan kwitansi yang besarnya telah dipaketkan oleh kasubag.

Kemudian kwitansi SPP dan telaahan staf serta proposal dimasukkan ke pemegang kas rutin setkab kutai barat .

Kemudian SPP diajukan ke Sekda untuk ditandatangani

Setelah itu dibuatkan SPMU oleh bagian keuangan.

Kemudian SPMU di kembalikan ke bendahara rutin.

Setelah itu bendahara rutin yang mencairkan uang, kemudian uangnya diberikan ke pembantu pemegang kas untuk dibagikan sesuai proposal dan telaahan.

Kemudian dipertanggungjawabkan dengan melampirkan kwitansi bermaterai dan identitas yang dilaporkan ke Bendahara Rutin.

Kemudian, dana yang dialokasikan pada DASK tahun anggaran 2006 yang sudah dicairkan oleh terdakwa pada bagian bina sosial dengan mekanisme pencairan dana berdasarkan PK (Pengisian Kas) sebesar Rp.3.830.563.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian adalah sebagai berikut:

No	NO.SPMU/	KETERANGAN PENCAIRAN	NILAI
----	----------	----------------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TGL.SPMU		PENCAIRAN
1.	0397/PK/2 006/05/03 /2006	Untuk kegiatan acara- acara resmi Pemkab Kutai Barat	Rp. 1.000.000.0 00,-
2.	0308/PK/2 006/13/04 /2006	Untuk kegiatan acara- acara resmi Pemkab Kutai Barat	Rp. 200.000.000 ,-
3.	0359/PK/2 006/25/04 /2006	Untuk honor kegiatan bantuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (Januari s/d Maret 2006)	Rp. 23.520.0 00,-
4.	0318/PK/2 006/16/04 /2006	Untuk melakukan pelayanan dibidang keagamaan dan sosial untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH)	Rp. 360.000.000 ,-
5.	0457/PK/2 006/19/05 /2006	Untuk kegiatan dibidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional untuk pembayaran Paskibraka	Rp. 19.000.000, -
6.	0458/PK/2 006/19/05 /2006	Untuk kegiatan dibidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional 1. Untuk kwartir cacang gerakan pramuka kutai barat 2. Untuk melakukan safari ramadhan	Rp. 50.000.000, - Rp. 110.000.000 ,-
7.	0491/PK/2 006/24/05 /2006	Untuk kegiatan dibidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (asrama pelajar dan mahasiswa)	Rp. 126.575.000 ,-
8.	0401/PK/2 006/05/05 /2006	Untuk bayar honor dibidang keagamaan dan sosial (Januari s/d maret 2006)	Rp. 9.510.000,-
9.	0439/PK/2 006/16/05 /2006	Untuk kegiatan dibidang keagamaan dan sosial (bantuan bencana alam banjir)	Rp. 472.728.000 ,-
10	0484/PK/2 006/23/05 /2006	Untuk melakukan pelayanan dibidang keagamaan dan sosial (biaya pemulangan masyarakat Kutai Barat dari Jakarta)	Rp. 115.000.000 ,-
11	0522/PK/2 006/30/05 /2006	Untuk bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Setkab Bagian Bina Sosial (Biaya penanggulangan Narkoba)	Rp. 75.000.000. -
12	0400/PK/2 006/05/05 /2006	Untuk honor kegiatan di bidang pemuda dan olah raga (Januari s/d Maret 2006)	Rp. 10.650.000, -
13	0679/PK/2 006/16/06 /2006	Untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (Upacara adat Nyelukng Sammat di Kampung Gleo Assa	Rp. 50.000.000, -
14	0680/PK/2	Untuk kegiatan peningkatan	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	006/16/06/2006	kwalitas pendidikan dan kesenian tradisional (bantuan upacara adat)	45.000.000,-
15.	0547/PK/2006/01/06/2006	Untuk kegiatan bantuan melakukan pelayanan dibidang keagamaan dan sosial	Rp. 74.000.000.-
16.	0647/PK/2006/15/06/2006	Untuk kegiatan bantuan kompensasi ke XXX GKII daerah Mahakam Selatan- Datarah Bilang Ulu	Rp. 200.000.000,-
17.	0651/PK/2006/13/06/2006	Untuk kegiatan dibidang pemuda dan olahraga (Bantuan Karang Taruna Kampung Pusung Kec.Muara Lawa)	Rp. 7.580.000.-
18.	0675/PK/2006/15/06/2006	Untuk kegiatan prestasi dibidang pemuda dan olahraga (bantuan renovasi gedung bulutangkis di kec.Melak)	Rp. 50.000.000,-
19.	1115/PK/2006/31/07/2006	Untuk peningkatan kesadaran berbangsa (bantuan dana 17 Agustus 2006 di 21 kecamatan)	Rp. 210.000.000,-
20.	1116/PK/2006/31/07/2006	Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional 1. Bantuan dana PASKIBRAKA 2. Bantuan dana HUT RI ke 61 di Kab. Kutai Barat	Rp. 30.000.000,- Rp. 592.000.000,-

Lalu, dana yang sudah dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp.3.830.563.000,-, peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. Bayar Bantuan Biaya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2006- 2011 KAB. KUTAI BARAT tahun 2006 senilai Rp.200.000.000,-
2. Bayar Acara- acara resmi Pemerintahan Kab.Kutai Barat senilai Rp.500.000.000,-
3. Bayar Acara- acara resmi Pemerintahan Kab.Kutai Barat senilai Rp.300.000.000,-
4. Bayar honorarium Pemegang Kas bulan Januari s/d Maret 2006 senilai Rp.1.500.000,-
5. Bayar honorarium Tim Pembinaan Masyarakat bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja bulan Januari s/d Maret 2006 senilai Rp.9.510.000,-
6. Bayar honor penceramah dalam rangka Safari Ramadhan 1427 H senilai Rp.4.500.000,-
7. Bayar bantuan operasional untuk Kwartir Cab.Gerakan Pramuka Kab.Kutai Barat senilai Rp.50.000.000,-
9. Bayar honor dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan 1427H senilai Rp.7.500.000,-
10. Bayar bantuan dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan Bupati dan rombongan ke Kecamatan senilai Rp.98.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bayar bantuan Pelaksanaan Kegiatan PASKIBRAKA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 senilai Rp. 19.000.000,-
12. Bayar honorarium Tim Pembina dan Pelayan Masyarakat di Bidang Peningkatan Sosial dan Keagamaan senilai Rp.9.510.000,-
13. Bayar honorarium Tim Kegiatan Peningkatan Bidang Pemuda dan Olah Raga senilai Rp9.510.000,-
14. Bayar kekurangan dana pelantikan bupati dan wakil bupati kabupaten kutai barat masa periode tahun 2006- 2011 (seksi humas), senilai Rp.22.000.000,-
15. Untuk Bantuan Pembayaran Pemulangan Masyarakat Kubar dari Jakarta ke Kutai Barat (3 kali) tertanggal 24 Mei 2006 Senilai Rp. 115.000.000,-
16. Bayar bantuan naik sepeda keliling Indonesia senilai Rp.1.300.000,-
17. Bayar biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir senilai Rp.3.774.000,-
18. Bayar biaya pembelian barang (sembako) untuk bantuan Bencana Alam Banjir senilai Rp.228.856.000,-
19. Bayar biaya pembelian barang (Sembako) untuk bantuan bencana alam banjir senilai Rp.163.076.000,-
20. Bayar Bantuan Biaya Ongkos Naik Haji untuk 12 orang x Rp.30.000.000,- = Rp.360.000.000,-
21. Bayar Bantuan Tim Penanggulangan Narkoba Daerah Kab.Kutai Barat, senilai Rp.75.000.000,- ;
22. Bayar biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir dari gudang ke truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Paulus dkk, senilai Rp. 3.774.000,-
23. Bayar Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari Beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama dedi kusuma dkk, senilai Rp. 3.774.000,-
24. Bayar Biaya Carter Truck Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp.1.650.000,-
25. Bayar Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Budi dkk, senilai Rp. 3.774.000,-
26. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 160.000,-
27. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 256.000,-
28. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 154.000,-
29. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 139.000,-
30. Bayar konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006 senilai Rp.118.000,-
31. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 543.000,-
32. Bayar biaya konsumsi rombongan wakil Bupati dalam rangka peninjauan lokasi yang terkena bencana alam banjir senilai Rp.543.000,-
33. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 80.000,-
34. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 285.000,-
35. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 193.000,-
36. Bayar Carter Long Bout Dari Ibu Kota Kecamatan Muara Pahu Menuju Ke Kampung Muara Belan Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, An. H.Jumri, senilai Rp. 600.000,-
37. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 176.000,-
38. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 50.000,-
39. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 140.000,-
40. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 170.000,-
41. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.203.000,-
42. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 135.000,-
43. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 198.000,-
44. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 188.000,-
45. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 180.000,-
46. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 134.000,-
47. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 187.000,-
48. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 125.000,-
49. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 85.000,-
50. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 205.000,-
51. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 165.000,-
52. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 238.000,-
53. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 182.000,-
54. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 40.000,-
55. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 110.000,-
56. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 205.000,-
57. Bayar biaya carter mobil Tering ke Melak dalam rangka pulang dari mengantar bantuan bencana alam banjir senilai Rp. 300.000,-
58. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir senilai Rp. 271.000,-
59. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Februari 2006 s/d 1 februari 2007 A.n Pemilik Rumah Paulus Ribut, senilai Rp. 30.000.000,-
60. Bayar bantuan dana tunggakan sewa asrama pelajar asal Kab. Kutai Barat di Tenggarong senilai Rp. 16.575.000,-
61. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa STB Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Juli 2006 s/d 1 Juni 2007 senilai Rp. 30.000.000,-
62. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Putri Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2006 s/d 1 Desember 2006 senilai Rp. 50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp. 152.000,-
64. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.64.500,-
65. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.60.000,-
66. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.139.000,-
67. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.97.500,-
68. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.150.000,-
69. Bayar Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp.1.650.000,-
70. Bayar Carter Mobil Dari Tering Ke Melak Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Long Iram An. Abu KT 2402 BN, senilai Rp.300.000,-
71. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.206.000,-
72. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.150.000,-
73. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.235.000,-
74. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.101.000,-
75. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 357.000,-
76. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.205.900,-
77. Bayar Honor Tim Bantuan Kegiatan Pelayanan Sosial, Keagamaan dan Rumah Ibadah bulan April s/d Juni 2006 An.Victor senilai Rp.1.800.000,-
78. Bayar bantuan biaya perjalanan untuk Mahasiswa asal Kab.Kutai Barat ke Malang An.FREDY LEJIU senilai Rp.500.000,-
79. Bayar bantuan dana pembelian sarana alat tradisional untuk kelompok kesenian Pemukat Kampung Tanjung Jan Kec.Jempang senilai Rp.5.000.000,-
80. Bayar bantuan dana pembelian pakaian adapt tradisional untuk kelompok kesenian Pandan Bura Kampung Tanjung Isuy senilai Rp.5.000.000,-
81. Bayar bantuan dana untuk pembelian pakaian adat tradisional untuk kelompok kesenian Marta Raja Kampung Tanjung Perigiq senilai Rp.5.000.000,-
82. Bayar Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kab.Kutai Barat di Bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja bulan April s/d Juni 2006 senilai Rp.9.510.000.
83. Bayar Honoraum Pemegang Kas Bagian Bina Sosial bulan April s/d Juni 2006 senilai Rp.1.500.000,-
84. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.301.500,-
85. Bayar bantuan dana operasional Asrama SLTP Manor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulant senilai Rp.7.500.000,-
86. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 307.000,-
 87. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.147.500,-
 88. Bayar beli kopi 1 Dos mengganti kekurangan kopi yang hilang di kapal saat bongkar muat, nilai Rp.133.000,-
 89. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 161.000,-
 90. Bayar Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok Ke Kampung Benggris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin An. Jhon Nono Masale senilai Rp.1.650.000,- ;
 91. Bayar Biaya cuci cetak film untuk dokumentasi bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp. 332.000,-
 92. Bayar bantuan dana biaya sewa asrama pelajar Putri di Tenggarong, senilai Rp.30.000.000,-
 93. Bayar bantuan dana biaya pendidikan untuk D3 Teknik di Malang, senilai Rp.15.000.000,-
 94. Bayar Biaya Sewa Kapal "Rejeki Utama" Untuk Pengangkutan Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Melak, Manor Bulant, Penyinggahan, Barong Tongkok, Tering Dan Long Iram An.Ridwan P, senilai Rp.17.250.000,-
 95. Bayar bantuan dana untuk Renovasi Gedung Bulu tangkis Ranting Melak Melalui Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2006 senilai Rp.50.000.000,-
 96. Bayar Bantuan Dana Karang Taruna Kampung Pusung Kec Muara Lawa dan Bantuan untuk Panitia Turnamen PERBASI CUP I Kutai Barat Tahun 2006 Senilai Rp. 7.580.000,-
 97. Bayar Bantuan dana Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, senilai Rp. 19.000.000,-
 98. Bayar Bantuan untuk Lasqi Kabupaten Kutai Barat, senilai Rp.10.000.000,-
 99. Bayar Bantuan Dana Panitia Penyelenggaraan Konpensi ke XXX GK II Mahakam Selatan Di Jemaat GKII Datah Bilang Ulu, senilai Rp.200.000.000,- ;
 100. Bayar Paket Honor Petugas Dalam Rangka Rekapitulasi Data Lokasi Bencana Banjir Dan Rekapitulasi Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp. 3.110.000,-
 101. Bayar Paket Honor Petugas Dalam Rangka Pendistribusian Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp. 30.000.000,-
102. Bayar bantuan dana mengikuti Teopl Preparation untuk Mahasiswa S2 Unmul Kutai Barat, senilai Rp.25.425.000,-
103. Bayar bantuan Adat Dayak (ERAU GUGU TAHUN) Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong tongkok, senilai Rp.10.000.000,-
104. Bayar Bantuan Dana Pelas Danau Jempang, senilai Rp.15.000.000,-
105. Bayar Bantuan Biaya Upacara Adat Pekenog Udip Pemading Tawai Dan Upacara Adat Alaq Teu Dayaq Kenyah Lepoq Tukung-Kampung Batu Majang Kec.Long Bagun TA.2006 senilai Rp.15.000.000,-
106. Bayar bantuan untuk Panitia acara Belliant, senilai Rp.5.000.000,-
107. Bayar perincian dana hari Pendidikan Nasional Kab.Kutai Barat, senilai Rp.10.000.000,-
108. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006 di Tering, senilai Rp.97.500,-
109. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Gereja Pantekosta Di Indonesia Propinsi Kaltim, senilai Rp. 25.000.000,-
110. Bayar Bantuan Dana Untuk Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Kutai Barat Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 61 senilai Rp.210.000.000,-
111. Bayar Bantuan Dana PASKIBRAKA, senilai Rp. 30.000.000,-
112. Bayar bantuan HUT RI ke- 61 di Kabupaten Kutai Barat, senilai Rp.592.000.000,-
113. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Adat Nyeletuq Samaat Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok senilai Rp.50.000.000,-
114. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Ulang Tahun Gereja Katolik St. Tj. Jan Paroki ST. Arnoldus Yanssen Tanjung Isuy, senilai Rp.20.000.000,-
- Dengan total seluruhnya sebesar Rp.3.760.678.000,-

Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kutai Barat harus memberikan laporan pertanggungjawaban tiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, namun oleh terdakwa tidak dilakukan.

Bahwa pada saat terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES tidak aktif bekerja dan diganti Sdri. IDA ARDIANA, ter dakwa belum mempertanggungjawabkan realisasi keuangan Tahun Anggaran Tahun 2006 yang dikeluarkan, dan terdapat sisa dana sebesar Rp.69.975.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa setorkan ke kas daerah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara cq pemerintah kabupaten Kutai Barat dirugikan sebesar Rp. 3.830.563.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.69.975.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES BIN ANTONIUS NETTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Subsider

Bahwa terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES BIN ANTONIUS NETTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti , pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2006 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai barat pada Bagian Bina Sosial atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal ketika ter dakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES Bin ANTONIUS NETTO pada tahun 2006, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 111/900/ATL.PK- PK/KEU/KB/I- 2006 diangkat sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kutai Barat ;

Bahwa selanjutnya yang menjadi Atasan Langsung Pemegang Kas dalam Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 111/900/ATL.PK- PK/KEU/KB/I- 2006 adalah sdr. V. TINGANG. B, MM, sampai tanggal 24 Mei 2006 lalu digantikan oleh Sdr.Drs.Y.MARTHAN, MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas;

Bahwa, berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DASK) TA. 2006, dana yang dialokasikan pada bagian Bina Sosial sebesar Rp. 7.012.450.000,- (tujuh milyar dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sumber dana dari APBD Kab.Kutai Barat dan dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pada:

1. Subbag. Sosial dan Keagamaan;
2. Subbag. Pemuda Olahraga dan Kesehatan;
3. Subbag. Pendidikan Budaya dan Tenaga Kerja;

Selanjutnya, kewajiban terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat adalah sebagai berikut:

Membayarkan dana yang dicairkan dari bagian bina sosial Setkab Kutai Barat kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal permohonan dana;

Meminta bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan sosial secara lengkap;

Memberikan laporan dalam bentuk tertulis kepada atasan langsung pemegang kas mengenai kegiatan-kegiatan yang mendapatkan bantuan dana dari bagian bina sosial, laporan tentang besarnya dana bantuan, bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut;

Melakukan pembukuan tentang dana-dana yang diberikan pada kegiatan sosial baik pendidikan, kesenian, keagamaan, pemuda dan olahraga.

Sesuai mekanisme pencairan dana berdasarkan pemohon pada tahun 2006 LS (Langsung Penerima Bantuan) adalah:

Proposal diajukan oleh pemohon

Kemudian proposal masuk ke kabag binsos

Kabag binsos mendisposisi ke kepala sub bagian bina sosial dan keagamaan atau lainnya untuk dibikinkan telaahan oleh kepala sub bagian pada bagian Bina Sosial.

Setelah telaahan dibuat maka diajukan ke sekda kab. Kutai barat.

Bila disetujui oleh sekda (apabila pemohon datang) maka pembantu pemegang kas membuat SPP (surat perintah pembayaran) dan kwitansi yang besarnya telah dipaketkan oleh kepala sub bagian sosial dan keagamaan.

Kemudian kwitansi SPP dan telaahan staff serta proposal dimasukkan ke pemegang kas rutin setkab kutai barat.

Kemudian SPP diajukan ke sekda untuk ditandatangani.

Setelah itu dibuatkan SPMU oleh bagian keuangan.

Kemudian SPMU dikembalikan ke bendahara rutin.

Kemudian pemohon mengambil SPMU di bandahara rutin untuk selanjutnya dicairkan di BPD melak dan dengan sistem ini tidak dipertanggung-jawabkan.

Sedangkan, mekanisme pencairan dana berdasarkan PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengisian Kas) adalah sebagai berikut:

Proposal diajukan oleh Pemohon

Kemudian proposal masuk ke kabag binsos

Dari kabag binsos didisposisi ke kasubag keagamaan atau lainnya untuk dibikinkan telaahan oleh kasubag pada bagian Bina Sosial..

Setelah telaahan dibuat maka diajukan ke sekda

Bila disetujui oleh sekda (apabila pemohon datang) maka pembantu pemegang kas membuat SPP dan kwitansi yang besarnya telah dipaketkan oleh kasubag.

Kemudian kwitansi SPP dan telaahan staf serta proposal dimasukkan ke pemegang kas rutin setkab kutai barat .

Kemudian SPP diajukan ke Sekda untuk ditandatangani

Setelah itu dibuatkan SPMU oleh bagian keuangan.

Kemudian SPMU di kembalikan ke bendahara rutin.

Setelah itu bendahara rutin yang mencairkan uang, kemudian uangnya diberikan ke pembantu pemegang kas untuk dibagikan sesuai proposal dan telaahan.

Kemudian dipertanggungjawabkan dengan melampirkan kwitansi bermaterai dan identitas yang dilaporkan ke Bendahara Rutin.

Kemudian, dana yang dialokasikan pada DASK tahun anggaran 2006 yang sudah dicairkan oleh terdakwa pada bagian bina sosial dengan mekanisme pencairan dana berdasarkan PK (Pengisian Kas) sebesar Rp.3.830.563.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian adalah sebagai berikut:

No	NO.SPMU/ TGL.SPMU	KETERANGAN PENCAIRAN	NILAI PENCAIRAN
1.	0397/PK/2 006/05/03 /2006	Untuk kegiatan acara- acara resmi Pemkab Kutai Barat	Rp. 1.000.000.0 00,-
2.	0308/PK/2 006/13/04 /2006	Untuk kegiatan acara- acara resmi Pemkab Kutai Barat	Rp. 200.000.000 ,-
3.	0359/PK/2 006/25/04 /2006	Untuk honor kegiatan bantuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (Januari s/d Maret 2006)	Rp. 23.520.0 00,-
4.	0318/PK/2 006/16/04 /2006	Untuk melakukan pelayanan dibidang keagamaan dan sosial untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH)	Rp. 360.000.000 .-
5.	0457/PK/2 006/19/05 /2006	Untuk kegiatan dibidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional untuk pembayaran Paskibraka	Rp. 19.000.000, -
6.	0458/PK/2 006/19/05	Untuk kegiatan dibidang kualitas pendidikan dan	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/2006	kesenian tradisional 1. Untuk kwartir cacang gerakan pramuka kutai barat 2. Untuk melakukan safari ramadhan	Rp. 50.000.000, - Rp. 110.000.000 ,-
7.	0491/PK/2 006/24/05 /2006	Untuk kegiatan dibidang kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (asrama pelajar dan mahasiswa)	Rp. 126.575.000 .-
8.	0401/PK/2 006/05/05 /2006	Untuk bayar honor dibidang keagamaan dan sosial (Januari s/d maret 2006)	Rp. 9.510.000,-
9.	0439/PK/2 006/16/05 /2006	Untuk kegiatan dibidang keagamaan dan sosial (bantuan bencana alam banjir)	Rp. 472.728.000 ,-
10.	0484/PK/2 006/23/05 /2006	Untuk melakukan pelayanan dibidang keagamaan dan sosial (biaya pemulangan masyarakat Kutai Barat dari Jakarta)	Rp. 115.000.000 ,-
11.	0522/PK/2 006/30/05 /2006	Untuk bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Setkab Bagian Bina Sosial (Biaya penanggulangan Narkoba)	Rp. 75.000.000. -
12.	0400/PK/2 006/05/05 /2006	Untuk honor kegiatan di bidang pemuda dan olah raga (Januari s/d Maret 2006)	Rp. 10.650.000, -
13.	0679/PK/2 006/16/06 /2006	Untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (Upacara adat Nyelukng Sammat di Kampung Gleo Assa	Rp. 50.000.000, -
14.	0680/PK/2 006/16/06 /2006	Untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional (bantuan upacara adat)	Rp. 45.000.000, -
15.	0547/PK/2 006/01/06 /2006	Untuk kegiatan bantuan melakukan pelayanan dibidang keagamaan dan sosial	Rp. 74.000.000. -
16.	0647/PK/2 006/15/06 /2006	Untuk kegiatan bantuan kompensi ke XXX GKII daerah Mahakam Selatan- Datar Bilang Ulu	Rp. 200.000.000 ,-
17.	0651/PK/2 006/13/06 /2006	Untuk kegiatan dibidang pemuda dan olahraga (Bantuan Karang Taruna Kampung Pusung Kec.Muara Lawa)	Rp. 7.580.000.-
18.	0675/PK/2 006/15/06 /2006	Untuk kegiatan prestasi dibidang pemuda dan olahraga (bantuan renovasi gedung bulutangkis di kec.Melak)	Rp. 50.000.000, -
19.	1115/PK/2 006/31/07 /2006	Untuk peningkatan kesadaran berbangsa (bantuan dana 17 Agustus 2006 di 21 kecamatan)	Rp. 210.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			, -
20	1116/PK/2006/31/07/2006	Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesenian tradisional	
		1. Bantuan dana PASKIBRAKA	Rp. 30.000.000,-
		2. Bantuan dana HUT RI ke 61 di Kab. Kutai Barat	Rp. 592.000.000
			, -

Lalu, dana yang sudah dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp.3.830.563.000,-, peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. Bayar Bantuan Biaya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2006- 2011 KAB. KUTAI BARAT tahun 2006 senilai Rp.200.000.000,-
2. Bayar Acara- acara resmi Pemerintahan Kab.Kutai Barat senilai Rp.500.000.000,-
3. Bayar Acara- acara resmi Pemerintahan Kab.Kutai Barat senilai Rp.300.000.000,-
4. Bayar honorarium Pemegang Kas bulan Januari s/d Maret 2006 senilai Rp.1.500.000,-
5. Bayar honorarium Tim Pembinaan Masyarakat bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja bulan Januari s/d Maret 2006 senilai Rp.9.510.000,-
6. Bayar honor penceramah dalam rangka Safari Ramadhan 1427 H senilai Rp.4.500.000,-
7. Bayar bantuan operasional untuk Kwartir Cab.Gerakan Pramuka Kab.Kutai Barat senilai Rp.50.000.000,-
9. Bayar honor dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan 1427H senilai Rp.7.500.000,-
10. Bayar bantuan dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan Bupati dan rombongan ke Kecamatan senilai Rp.98.000.000,-
11. Bayar bantuan Pelaksanaan Kegiatan PASKIBRAKA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 senilai Rp. 19.000.000,-
12. Bayar honorarium Tim Pembina dan Pelayan Masyarakat di Bidang Peningkatan Sosial dan Keagamaan senilai Rp.9.510.000,-
13. Bayar honorarium Tim Kegiatan Peningkatan Bidang Pemuda dan Olah Raga senilai Rp9.510.000,-
14. Bayar kekurangan dana pelantikan bupati dan wakil bupati kabupaten kutai barat masa periode tahun 2006- 2011 (seksi humas), senilai Rp.22.000.000,-
15. Untuk Bantuan Pembayaran Pemulangan Masyarakat Kubar dari Jakarta ke Kutai Barat (3 kali) tertanggal 24 Mei 2006 Senilai Rp. 115.000.000,-
16. Bayar bantuan naik sepeda keliling Indonesia senilai Rp.1.300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bayar biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir senilai Rp.3.774.000,-
18. Bayar biaya pembelian barang (sembako) untuk bantuan Bencana Alam Banjir senilai Rp.228.856.000,-
19. Bayar biaya pembelian barang (Sembako) untuk bantuan bencana alam banjir senilai Rp.163.076.000,-
20. Bayar Bantuan Biaya Ongkos Naik Haji untuk 12 orang x Rp.30.000.000,- = Rp.360.000.000,-
21. Bayar Bantuan Tim Penanggulangan Narkoba Daerah Kab.Kutai Barat, senilai Rp.75.000.000,- ;
22. Bayar biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir dari gudang ke truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Paulus dkk, senilai Rp. 3.774.000,-
23. Bayar Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari Beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama dedi kusuma dkk, senilai Rp. 3.774.000,-
24. Bayar Biaya Carter Truck Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp.1.650.000,-
25. Bayar Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Budi dkk, senilai Rp. 3.774.000,-
26. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 160.000,-
27. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 256.000,-
28. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 154.000,-
29. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 139.000,-
30. Bayar konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006 senilai Rp.118.000,-
31. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 543.000,-
32. Bayar biaya konsumsi rombongan wakil Bupati dalam rangka peninjauan lokasi yang terkena bencana alam banjir senilai Rp.543.000,-
33. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 80.000,-
34. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 285.000,-
35. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 193.000,-
36. Bayar Carter Long Bout Dari Ibu Kota Kecamatan Muara Pahu Menuju Ke Kampung Muara Beloan Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, An. H.Jumri, senilai Rp. 600.000,-
37. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 176.000,-
38. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 50.000,-
39. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 140.000,-
40. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 170.000,-
41. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 203.000,-
42. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 135.000,-
43. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 198.000,-
44. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 188.000,-
45. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 180.000,-
46. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 134.000,-
47. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 187.000,-
48. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 125.000,-
49. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 85.000,-
50. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.205.000,-

51. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.165.000,-
52. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.238.000,-
53. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.182.000,-
54. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.40.000,-
55. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.110.000,-
56. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.205.000,-
57. Bayar biaya carter mobil Tering ke Melak dalam rangka pulang dari mengantar bantuan bencana alam banjir senilai Rp.300.000,-
58. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir senilai Rp.271.000,-
59. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Di Samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Februari 2006 s/d 1 februari 2007 A.n Pemilik Rumah Paulus Ribut, senilai Rp.30.000.000,-
60. Bayar bantuan dana tunggakan sewa asrama pelajar asal Kab.Kutai Barat di Tenggarong senilai Rp.16.575.000,-
61. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa STB Asal Kabupaten Kutai Barat Di samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Juli 2006 s/d 1 Juni 2007 senilai Rp.30.000.000,-
62. Bayar Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Putri Asal Kabupaten Kutai Barat Di samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2006 s/d 1 Desember 2006 senilai Rp.50.000.000,-
63. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp.152.000,-
64. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.64.500,-
65. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.60.000,-
66. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.139.000,-
67. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.97.500,-
68. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.150.000,-
69. Bayar Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp.1.650.000,-
70. Bayar Carter Mobil Dari Tering Ke Melak Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Long Iram An. Abu KT 2402 BN, senilai Rp.300.000,-
71. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.206.000,-
72. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.150.000,-
73. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.235.000,-
74. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.101.000,-
75. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 357.000,-
76. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.205.900,-
77. Bayar Honor Tim Bantuan Kegiatan Pelayanan Sosial, Keagamaan dan Rumah Ibadah bulan April s/d Juni 2006 An.Victor senilai Rp.1.800.000,-
78. Bayar bantuan biaya perjalanan untuk Mahasiswa asal Kab.Kutai Barat ke Malang An.FREDY LEJIU senilai Rp.500.000,-
79. Bayar bantuan dana pembelian sarana alat tradisional untuk kelompok kesenian Pemukat Kampung Tanjung Jan Kec.Jempang senilai Rp.5.000.000,-
80. Bayar bantuan dana pembelian pakaian adapt tradisional untuk kelompok kesenian Pandan Bura Kampung Tanjung Isuy senilai Rp.5.000.000,-
81. Bayar bantuan dana untuk pembelian pakaian adat tradisional untuk kelompok kesenian Marta Raja Kampung Tanjung Perigiq senilai Rp.5.000.000,-
82. Bayar Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kab.Kutai Barat di Bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja bulan April s/d Juni 2006 senilai Rp.9.510.000,-
83. Bayar Honorarium Pemegang Kas Bagian Bina Sosial bulan April s/d Juni 2006 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,-

84. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.301.500,-
85. Bayar bantuan dana operasional Asrama SLTP Manor Bulant senilai Rp.7.500.000,-
86. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.307.000,-
87. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.147.500,-
88. Bayar beli kopi 1 Dos mengganti kekurangan kopi yang hilang di kapal saat bongkar muat, senilai Rp.133.000,-
89. Bayar Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 161.000,-
90. Bayar Biaya Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok Ke Kampung Benggris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin An. Jhon Nono Masale senilai Rp.1.650.000,- ;
91. Bayar Biaya cuci cetak film untuk dokumentasi bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp.332.000,-
92. Bayar bantuan dana biaya sewa asrama pelajar Putri di Tenggaraong, senilai Rp.30.000.000,-
93. Bayar bantuan dana biaya pendidikan untuk D3 Teknik di Malang, senilai Rp.15.000.000,-
94. Bayar Biaya Sewa Kapal "Rejeki Utama" Untuk Pengangkutan Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Melak, Manor Bulant, Penyinggahan, Barong Tongkok, Tering Dan Long Iram An.Ridwan P, senilai Rp.17.250.000,-
95. Bayar bantuan dana untuk Renovasi Gedung Bulu tangkis Ranting Melak Melalui Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2006 senilai Rp.50.000.000,-
96. Bayar Bantuan Dana Karang Taruna Kampung Pusung Kec Muara Lawa dan Bantuan untuk Panitia Turnamen PERBASI CUP I Kutai Barat Tahun 2006 Senilai Rp. 7.580.000,-
97. Bayar Bantuan dana Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, senilai Rp. 19.000.000,-
98. Bayar Bantuan untuk Lasqi Kabupaten Kutai Barat, senilai Rp.10.000.000,-
99. Bayar Bantuan Dana Panitia Penyelenggaraan Konpensi ke XXX GK II Mahakam Selatan Di Jemaat GKII Datah Bilang Ulu, senilai Rp.200.000.000,- ;
100. Bayar Paket Honor Petugas Dalam Rangka Rekapitulasi Data Lokasi Bencana Banjir Dan Rekapitulasi Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp. 3.110.000,-
101. Bayar Paket Honor Petugas Dalam Rangka Pendistribusian Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp. 30.000.000,-
102. Bayar bantuan dana mengikuti Teopl Preparation untuk Mahasiswa S2 Unmul Kutai Barat, senilai Rp.25.425.000,-
103. Bayar bantuan Adat Dayak (ERAU GUGU TAHUN) Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong tongkok, senilai Rp.10.000.000,-
104. Bayar Bantuan Dana Pelas Danau Jempang, senilai Rp.15.000.000,-
105. Bayar Bantuan Biaya Upacara Adat Pekenog Udip Pemading Tawai Dan Upacara Adat Alaq Teu Dayaq Kenyah Lepoq Tukung- Kampung Batu Majang Kec.Long Bagun TA.2006 senilai Rp.15.000.000,-
106. Bayar bantuan untuk Panitia acara Belliant, senilai Rp.5.000.000,-
107. Bayar perincian dana hari Pendidikan Nasional Kab.Kutai Barat, senilai Rp.10.000.000,-
108. Bayar biaya konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006 di Tering, senilai Rp.97.500,-
109. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Musyawarah Kerja Daearah (Mukerda) Gereja Pantekosta Di Indonesia Propinsi Kaltim, senilai Rp.25.000.000,-
110. Bayar Bantuan Dana Untuk Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Kutai Barat Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 61 senilai Rp.210.000.000,-
111. Bayar Bantuan Dana PASKIBRAKA, senilai Rp.30.000.000,-
112. Bayar bantuan HUT RI ke-61 di Kabupaten Kutai Barat, senilai Rp.592.000.000,-
113. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Adat Nyeletuq Samaat Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok senilai Rp.50.000.000,-
114. Bayar Bantuan Dana Untuk Panitia Ulang Tahun Gereja Katolik St. Tj. Jan Paroki ST. Arnoldus Yanssen Tanjung Isuy, senilai Rp.20.000.000,-
Dengan total seluruhnya sebesar Rp.3.760.678.000,-
- Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kutai Barat harus memberikan laporan pertanggungjawaban tiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, namun oleh terdakwa tidak dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES tidak aktif bekerja dan diganti Sdri. IDA ARDIANA, ter dakwa belum mempertanggungjawabkan realisasi keuangan Tahun Anggaran Tahun 2006 yang dikeluarkan, dan terdapat sisa dana sebesar Rp.69.975.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak terdakwa setorkan ke kas daerah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara cq pemerintah kabupaten Kutai Barat dirugikan sebesar Rp.3.830.563.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.69.975.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES BIN ANTONIUS NETTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2010 Nomor Register Nomor: PDS-03/SDWR/04/2010, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES Bin ANTONIUS NETTO telah bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTIAN ALBERT FERNANDES Bin ANTONIUS NETTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 111/900/ATL.PK- PK/KB/I- 2006 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Tahun anggaran 2006
2. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 900/K.023/2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2006 tertanggal 18 Januari 2006
3. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 990/K.291/2006, tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2006 tertanggal 07 Juni 2006
4. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 900/K.295/2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 tertanggal 08 Juni 2006
5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.823.2/ 970/BKD-IV/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Maret 2006.
6. Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 450/530/Binsos/VI/2006, tertanggal 12 Juni 2006
7. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 800/550/BKD- XII/ 2001, tertanggal 29 Desember 2001
8. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.4/1703/BKP- VI/2006 tertanggal 07 Juni 2006
9. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 460/- /BINSOS/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006
10. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1214/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006.
11. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.3/1236/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006.
12. Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.821.2/1258/V/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat beserta 1 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya.

- 13 Surat Perintah Aktif Kembali Bekerja tertanggal
· 27 Agustus 2006
- 14 Surat Keterangan Sisa UUDP 2006 yang
· dikembalikan Tahun Anggaran 2007
- 15 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
· 0064/SKO.0104.03.02/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 16 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
· 0139/SKO.0104.03.04/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 17 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
· 0159/SKO.0104.03.01/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 18 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
· 0386/SKO.0104.03.06/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 19 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
· 0398/SKO.0104.02.13/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 20 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
· 0403/SKO.0104.03.05/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 21 Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:
· 0407/SKO.0104.03.07/ 2006 Tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
tertanggal 26 Mei 2006
- 22 Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor:
· 821.22.3198/BKD- MUT/ V/2006 tertanggal 24 Mei
2006.
- 23 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja
· Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Bidang
Bagian Bina Sosial Tahun 2006
- 24 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) KHUSUS Nomor:
· 356/ 001/KH/BAWASKAB-III/2008 Tanggal: 31 Maret
2008 TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADA SDR. CRISTIAN ALBERT FERNANDES/ NIP.550 017 630 SELAKU PEMEGANG KAS BAGIAN BINA SOSIAL SETKAB KUTAI BARAT TA'2006.

- 25 Asli Surat Bukti No.1 untuk Pembayaran Bantuan Biaya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2006- 2011 KAB. KUTAI BARAT tahun 2006 tertanggal 20 April 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), beserta lampirannya.
- 26 Asli Surat Bukti No.6 Untuk Pembayaran Bantuan Pelaksanaan Kegiatan PASKIBRAKA Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 20 April 2006 senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), beserta lampirannya.
- 27 Asli Surat Bukti No.8 Untuk biaya Pembayaran kekurangan dana pelantikan bupati dan wakil bupati kabupaten kutai barat masa periode tahun 2006- 2011 (seksi humas), senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tertanggal 23 mei 2006.
- 28 Asli Surat Bukti No.10 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Pembinaan Masyarakat Kab. Kutai Barat Di Bidang Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan Januari s/d Maret 2006 sesuai SK Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat Nomor: 420/256/HK- Tu.P/III/ 2006 tanggal 02 Maret 2006 An. Drs. V Tingang B, Mm Dkk tertanggal 8 Mei 2006 Senilai Rp.9.510.000,- (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
- 29 Asli Surat Bukti No.18 Untuk biaya Pembayaran bantuan dalam rangka kegiatan safari ramadhan bupati kutai barat dan rombongan ke kecamatan 1427H/2006 M, senilai Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), tertanggal 22 mei 2006.
- 30 Asli Surat Bukti No.19 Untuk biaya Pembayaran honor penceramah dalam rangka safari ramadhan 1427H/2006 M, senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 22 mei 2006.
- 31 Asli Surat Bukti No.20 Untuk Pembayaran Bantuan Operasional untuk Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Kutai Barat tertanggal 22 Mei 2006 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
beserta lampirannya.

- 32 Asli Surat Bukti No.24 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat Kab. kutai Barat di Bidang Peningkatan Sosial dan Keagamaan Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 450/255/Hk- TU.P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006, tertanggal 22 Mei 2006 Senilai Rp.9.510.000,- (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
- 33 Asli Surat Bukti No.27 Untuk Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Peningkatan Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Bagian Pemuda dan Olahraga Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 460/254/Hk- TU.P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006, tertanggal 22 Mei 2006 Senilai Rp.9.510.000,- (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.
- 34 Asli Surat Bukti No. 32 untuk Bantuan Pembayaran Pemulangan Masyarakat Kubar dari Jakarta ke Kutai Barat (3 kali) tertanggal 24 Mei 2006 Senilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) beserta lampirannya.
- 35 Asli Surat Bukti No.33 Untuk Pembayaran Bantuan Biaya Ongkos Naik Haji untuk 12 orang x Rp.30.000.000,- = Rp.360.000.000,- tertanggal 30 Mei 2006 beserta lampirannya.
- 36 Asli Surat Bukti No 34 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Barang (Sembako) Untuk Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kab Kutai Barat Tahun 2006 An. Toko Rahmat Barong Tongkok, Senilai Rp.228.856.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), tertanggal 30 Mei 2006.
- 37 Asli Surat Bukti No 35 Untuk Pembayaran Biaya Pembelian Barang (Sembako) Untuk Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kab Kutai Barat Tahun 2006 An. Fransiska, senilai Rp.163.076.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah), tertanggal 30 Mei 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Asli Surat Bukti No.38 Untuk Pembayaran Bantuan Tim Penanggulangan Narkoba Daerah Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.
- 39 Asli Surat Bukti No.39 Untuk Pembayaran biaya ongkos pikul barang bantuan bencana banjir dari gudang ke truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Paulus dkk, senilai Rp.3.774.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 juni 2006.
- 40 Asli Surat Bukti No.40 Untuk Pembayaran Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck YANG terdiri dari Beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama dedi kusuma dkk, senilai Rp.3.774.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
- 41 Asli Surat Bukti No.41 Untuk Pembayaran Biaya Carter Truck Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
- 42 Asli Surat Bukti No.44 Untuk Pembayaran Biaya Ongkos Pikul Barang Bantuan Bencana Banjir Dari Gudang Ke Truck yang terdiri dari beras 21, 600 kg; gula 10,800kg; mie 3240 dos; kopi 108 dos; the 27 dos; sardine 86 dos; atas nama Budi dkk, senilai Rp.3.774.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
- 43 Asli Surat Bukti No.45 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 1 Juni 2006.
- 44 Asli Surat Bukti No.46 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Asli Surat Bukti No.47 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
- 46 Asli Surat Bukti No.48 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
- 47 Asli Surat Bukti No.48 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
- 48 Asli Surat Bukti No.49 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2006.
- 49 Asli Surat Bukti No.51 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
- 50 Asli Surat Bukti No.52 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
- 51 Asli Surat Bukti No.53 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
- 52 Asli Surat Bukti No.54 Untuk Pembayaran Carter
· Long Bout Dari Ibu Kota Kecamatan Muara Pahu Menuju Ke Kampung Muara Beloan Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, An. H. Jumri, senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2006.
- 53 Asli Surat Bukti No.55 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.176.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
tertanggal 3 Juni 2006.

- 54 Asli Surat Bukti No.56 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
- 55 Asli Surat Bukti No.57 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
- 56 Asli Surat Bukti No.58 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juni 2006.
- 57 Asli Surat Bukti No.59 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
- 58 Asli Surat Bukti No.60 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
- 59 Asli Surat Bukti No.61 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
- 60 Asli Surat Bukti No.62 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 4 Juni 2006.
- 61 Asli Surat Bukti No.64 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2006.
- 62 Asli Surat Bukti No.65 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.134.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
tertanggal 5 Juni 2006.

63 Asli Surat Bukti No.66 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.187.000,-
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
tertanggal 5 Juni 2006.

64 Asli Surat Bukti No.67 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal
5 Juni 2006.

65 Asli Surat Bukti No.68 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.85.000,-
(delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 5
Juni 2006.

66 Asli Surat Bukti No.69 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 205.000,-
(dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 6 Juni
2006.

67 Asli Surat Bukti No.70 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.165.000,-
(seratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal
6 Juni 2006.

68 Asli Surat Bukti No.71 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.238.000,- (dua
ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal
6 Juni 2006.

69 Asli Surat Bukti No.72 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.182.000,-
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
tertanggal 6 Juni 2006.

70 Asli Surat Bukti No.73 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.40.000,-
(empat puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006.

- 71 Asli Surat Bukti No.74 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 7 Juni 2006.
- 72 Asli Surat Bukti No.75 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 7 Juni 2006.
- 73 Asli Surat Bukti No.76 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Di samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Februari 2006 s/d 1 februari 2007 A.n Pemilik Rumah Paulus Ribut, senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 06 Juni 2006 .
- 74 Asli Surat Bukti No.77 Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tertanggal 8 Juni 2006
- 75 Asli Surat Bukti No.78 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa STB Asal Kabupaten Kutai Barat Di samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Juli 2006 s/d 1 Juni 2007 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 Juni 2006 .
- 76 Asli Surat Bukti No.79 untuk Pembayaran Bantuan Dana Pembayaran Sewa Asrama Pelajar Asal Kab Kutai Barat di Tenggarong Kutai Kartanegara TA.2006 dengan rincian sebagai berikut: 13 kamar x 3 bulan x Rp.425.000,- = Rp.16.575.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 06 Juni 2006.
- 77 Asli Surat Bukti No.81 Untuk Pembayaran Bantuan Dana Sewa Rumah dan Untuk Asrama Pelajar dan Mahasiswa Putri Asal Kabupaten Kutai Barat Di samarinda selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2006 s/d 1 Desember 2006 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 08 Juni 2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 78 Asli Surat Bukti No.82 untuk pembayaran biaya
· konsumsi dalam rangka mengantar bantuan bencana alam banjir tahun 2006, senilai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 9 juni 2006.
- 79 Asli Surat Bukti No.83 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
- 80 Asli Surat Bukti No.84 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
- 81 Asli Surat Bukti No.85 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
- 82 Asli Surat Bukti No.86 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
- 83 Asli Surat Bukti No.87 Untuk Pembayaran Biaya
· Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
- 84 Asli Surat Bukti No.89 Untuk Pembayaran Biaya
· Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 dari gudang di Barong Tongkok ke Pelabuhan Melak An. Amrillah, senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2006.
- 85 Asli Surat Bukti No.92 Untuk Pembayaran Careter
· Mobil Dari Tering Ke Melak Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Long Iram An. Abu KT 2402 BN, senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
- 86 Asli Surat Bukti No.93 Untuk Pembayaran Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
- 87 Asli Surat Bukti No.94 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
- 88 Asli Surat Bukti No.95 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
- 89 Asli Surat Bukti No.96 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2006.
- 9 Asli Surat Bukti No.96 Untuk Pembayaran Biaya
- 0. Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong Tongkok ke Kampung Benggaris, Muara Lawa, Lambing dan Kampung Dingin, An. Jhon Nono Masale. Senilai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) , tertanggal 1 Juni 2006 beserta lampirannya.
- 91 Asli Surat Bukti No.97 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.
- 92 Asli Surat Bukti No.98 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.205.900,- (dua ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.
- 93 Asli Surat Bukti No.99 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.301.500,- (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 14 Juni 2006.
- 94 Asli Surat Bukti No.100 Untuk Pembayaran Biaya . Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp. 307.000,-
(tiga ratus tujuh ribu rupiah) tertanggal 15
Juni 2006.

95 Asli Surat Bukti No.101 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.147.500,-
(seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.

96 Asli Surat Bukti No.102 Untuk Pembayaran Biaya
Sewa Kapal "Rejeki Utama" Untuk Pengangkutan
Barang Bantuan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan
Melak, Manor Bulant, Penyinggahan, Barong
Tongkok, Tering Dan Long Iram Atas Nama Ridwan
P, senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua
ratus lima puluh rupiah) tertanggal 17 Juni
2006.

97 Asli Surat Bukti No.102 Untuk Pembayaran Beli
Kopi 1 Dos Mengganti Kekurangan Kopi Yang Hilang
Di Kapat Saat Bongkar Muatan, Senilai
Rp.133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu
rupiah) tertanggal 15 Juni 2006.

98 Asli Surat Bukti No.103 Untuk Pembayaran Biaya
Konsumsi Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2006, senilai Rp.161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah) tertanggal
15 Juni 2006.

99 Asli Surat Bukti No.104 Untuk Pembayaran Biaya
Carter Trak Untuk Angkut Barang Bantuan Bencana
Alam Banjir Tahun 2005 dari Gudang Di Barong
Tongkok Ke Kampung Benggris, Muara Lawa, Lambing
dan Kampung Dingin An. Jhon Nono Masale,
tertanggal 15 Juni 2006 beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.107 untuk pembayaran biaya
0. cuci cetak film untuk dokumentasi bantuan
bencana alam banjir tahun 2006, senilai
Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu
rupiah) tertanggal 16 juni 2006.

10 Asli Surat Bukti No.112 Bantuan Dana Untuk
1. Renovasi Gedung Bulutangkis Ranting Melak
Melalui Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2006
tertanggal 19 Juni 2006 Senilai Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah), beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.115 Untuk Pembayaran Bantuan
2. Dana Karang Taruna Kampung Pusung Kec Muara Lawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bantuan untuk Panitia Turnamen PERBAS I CUP I Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 19 Juni 2006 senilai Rp.7.580.000,- (tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah), beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.118 Untuk Pembayaran Bantuan
3. dana Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), tertanggal 19 Juni 2006.

10 Asli Surat Bukti No.119 Untuk Pembayaran Bantuan
4. untuk Lasqi Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 20 Juni 2006 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Juni 2006, beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.120 Untuk Pembayaran Bantuan
5. Dana Panitia Penyelenggaraan Kompensi ke XXX GK II Mahakam Selatan Di Jemaat GKII Datah Bilang Ulu, tertanggal 22 Juni 2006 beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.121 Untuk Pembayaran Paket
6. Honor Petugas Dalam Rangka Rekapitulasi Data Lokasi Bencana Banjir Dan Rekapitulasi Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp.3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 Juni 2006.

10 Asli Surat Bukti No.122 Untuk Pembayaran Paket
7. Honor Petugas Dalam Rangka Pendistribusian Barang Bantuan Bagi Warga Korban Bencana Banjir Di 8 (Delapan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat: Melak, Manor Bulant, Muara Pahu, Penyinggahan, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering, Dan Long Iram (54 kampung) Tahun 2006, senilai Rp.3.0.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 22 Juni 2006, beserta lampirannya.

10 Asli Surat Bukti No.127 Untuk Pembayaran Bantuan
8. Adat Dayak (ERAU GUGU TAHUN) Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong tongkok, tertanggal 27 Juni 2006 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Asli Surat Bukti No.128 Untuk Pembayaran Bantuan
9. Dana Pelas Danau Jempang, Kec Jempang tertanggal 27 Juni 2006 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 11 Asli Surat Bukti No.129 Untuk Pembayaran Bantuan
0. Biaya Upacara Adat Pekenog Udip Pemading Tawai Dan Upacara Adat Alaq Teu Dayaq Kenyah Lepoq Tukung- Kampung Batu Majang Kec. Long Bagun TA. 2006 tertanggal 28 Juni 2006 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 11 Asli Surat Bukti No.131 Untuk Pembayaran Bantuan
1. Dana Untuk Panitia Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Gereja Pantekosta Di Indonesia Propinsi Kaltim, tertanggal 1 agustus 2006 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 11 Asli Surat Bukti No.135 Untuk Pembayaran Bantuan
2. Dana Untuk Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Kutai Barat Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 61 tahun tertanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampirannya.
- 11 Asli Surat Bukti No.136 Untuk Pembayaran Bantuan
3. Dana PASKIBRAKA, Tertanggal 9 Agustus 2006 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta lampirannya.
- 11 Asli Surat Bukti No.137 Untuk Pembayaran Bantuan
4. Dana Untuk Panitia Ulang Tahun Gereja Katolik St. Tj. Jan Paroki ST. Arnoldus Yanssen Tanjung Isuy, tertanggal 23 Agustus 2006 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana
5. Untuk Panitia Adat Nyeletuq Samaat Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2006 beserta lampirannya.
- 11 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium Tim
6. Pembinaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pendidikan, Budaya, dan Tenaga Kerja Pada Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan April s/d Juni 2006, sesuai dengan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 420/256/Hk- Tu.P/III/2006 tanggal 02 Maret 2006, An Drs. Yahya Marthan Dkk. Senilai Rp.9.510.000,- (Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), beserta lampirannya.

11 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium
7. Pemegang Kas Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan April s/d Juni 2006, sesuai dengan SK. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 111/900/ATK.PK-PK/KEU/KB/I- 2006 tanggal 02 Januari 2006. An. Christian Albert Fernandes senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beserta lampirannya.

11 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Naik
8. Sepeda Keliling Indonesia Dalam Rangka Penambah Pengalaman dan Wawasan Serta Turut Mengenal Budaya Yang Beraneka Ragam senilai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tahun 2006, beserta lampirannya.

11 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana
9. Biaya Pendidikan untuk D3 Teknik di Malang Senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Juni 2006, beserta lampirannya.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Perincian Dana
0. Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Kutai Barat senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana
1. Biaya Sewa Asrama Pelajar Putri Di Tenggarong senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana
2. Pembelian Pakaian Adat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Pandan Bura Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang A.n D. Jayau , senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupaiah), tertanggal 12 Juni 2006.

12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana
3. Operasional Asrama SLTP Manor Bulant senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006.

- 12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana
4. Pembelian Sarana Alat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Pemukant Kampung Tanjung Jan Kec Jempang An. Pransiskus Rinu, senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2006.
- 12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran bantuan Dana
5. Mengikuti Toefl Preparation Untuk Mahasiswa S2 UNMUL Kutai Barat, senilai Rp.25.425.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 22 Juni 2006.
- 12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Biaya
6. Perjalanan Untuk Mahasiswa Asal Kabupaten Kutai Barat Ke Malang Jawa Timur, An. Fredy Lejiu, senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tahun 2006.
- 12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Honor Tim
7. Bantuan Kegiatan Pelayanan Sosial, Keagamaan, Dan Rumah Ibadah Untuk bulan April s/d Juni 2006, An. Victor Hertinus, senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006.
- 12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana
8. Pendidikan Untuk D3 Tehnik Di Malang, senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Juni 2006.
- 12 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana
9. Untuk Pembelian Pakaian Adat Tradisional Untuk Kelompok Kesenian Marta Raja Kampung Perigig Kecamatan Jempang. An. Maspah senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2006.
- 13 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi
0. Dalam Rangka Mengantar Bantuan Bencana Alam Banjir Tahun 2006 di Tering, senilai Rp. 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 13 Asli Surat Bukti Untuk Pembayaran Bantuan Dana
1. Operasional Asrama SLTP Manor Bulant, senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tertanggal 14 Juni 2006.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0318/PK/2006 tertanggal
2. 16 April 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0359/PK/2006 tertanggal
3. 25 April 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0400/PK/2006 tertanggal
4. 5 Mei 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0401/PK/2006 tertanggal
5. 5 Mei 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0439/PK/2006 tertanggal
6. 16 Mei 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0457/PK/2006 tertanggal
7. 19 Mei 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0458/PK/2006 tertanggal
8. 19 Mei 2006 beserta lampirannya.

13 Surat Pengantar SPMU No: 0491/PK/2006 tertanggal
9. 24 Mei 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0522/PK/2006 tertanggal
0. 30 Mei 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0547/PK/2006 tertanggal
1. 1 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0651/PK/2006 tertanggal
2. 13 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0674/PK/2006 tertanggal
3. 15 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0675/PK/2006 tertanggal
4. 15 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 0679/PK/2006 tertanggal
5. 16 Juni 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 1115/PK/2006 tertanggal
6. 31 Juli 2006 beserta lampirannya.

14 Surat Pengantar SPMU No: 1116/PK/2006 tertanggal
7. 31 Juli 2006 beserta lampirannya.

14 Asli Buku Kas Umum Pemegang Kas dari bulan April
8. s/d Agustus 2006.

14 Asli Surat pengantar No: 460/92/BINSOS/IX/2008,
9. tertanggal 16 September 2006 beserta
lampirannya.

15 Kartu Tanda Tangan Bank BPD kaltim Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Nama/Nama Perusahaan Bagian Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tertanggal 19 April 2006.
- 15 Kartu Tanda Tangan Bank BPD kaltim Atas
1. Nama/Nama Perusahaan Bagian Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tertanggal 31 Mei 2006
- 15 Uang tunai sebesar Rp.69.975.000,- (enam puluh
2. sembilan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15 Asli Surat Bukti No.04 Untuk Pembayaran Bantuan
3. Acara- acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 03 Mei 2006 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), beserta lampirannya.
- 15 Asli Surat Bukti No.07 Untuk Pembayaran Bantuan
4. Acara- acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 tertanggal 04 Mei 2006 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), beserta lampirannya.
- 15 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Honorarium
5. Pemegang Kas Bagian Bina Sosial Setkab Kutai Barat Tahun Anggaran 2006 untuk bulan Januari s/d Maret 2006, sesuai dengan SK. Bupati Kutai Barat Nomor: 111/900/ATL.PK- PK/ KEU/KB/I- 2006 tanggal 02 Januari 2006. An. Christian Albert Fernandes senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),beserta lampirannya.
- 15 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran carter mobil
6. Tering ke Melak dalam rangka pulang dari mengantar bantuan bencana alam banjir di Kecamatan Tering. A.n ABU KT. 2402 BN tanggal 07 Juni 2006 senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 15 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan
7. upacara adat panitia Beliant Kampung Jontai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 15 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan alat
8. kesenian senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Asli Kuitansi/bukti pembayaran untuk Pembayaran
9. honor dalam rangka Kegiatan Safari Ramadhan 1427
H/2006M tanggal 22 Mei 2006 senilai
Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah), beserta lampirannya.
- 16 Asli Surat Bukti untuk Pembayaran Bantuan HUT RI
0. Ke-61 di Kabupaten Kutai Barat tanggal 2 Agustus
2006 senilai Rp.592.000.000,- (lima ratus
sembilan puluh dua juta rupiah), beserta
lampirannya.
- 16 Surat Pengantar SPMU No: 0397/PK/2006 tertanggal
1. 03 Mei 2006 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) untuk Pembayaran pengisian kas
bantuan acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat 2006, beserta lampirannya.
- 16 Surat Pengantar SPMU No: 0484/PK/2006 tertanggal
2. 23 Mei 2006 senilai Rp.115.000.000,- (seratus
lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran
pengisian kas untuk Kegiatan melakukan Pelayanan
di Bidang Keagamaan dan Sosial (biaya pemulangan
masyarakat Kutai Barat dari Jakarta) untuk bulan
Mei 2006, beserta lampirannya.
- 16 Surat Pengantar SPMU No: 0308/PK/2006 tertanggal
3. 13 April 2006 senilai Rp.200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) untuk Pembayaran pengisian
kas untuk bantuan kegiatan HUT Kabupaten Kutai
Barat, HUT pendidikan dan acara-acara resmi
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, beserta
lampirannya.
- 16 Surat Pengantar SPMU No: 0680/PK/2006 tertanggal
4. 16 Juni 2006 senilai Rp.45.000.000,- (empat
puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran
pengisian kas kegiatan Pnk.kualitas pendidikan
dan kesenian tradisional pada Setkab bagian
sosial (by.upacara adat Batu Majang, Jontai,
Sp.Raya dan Jempang) bulan Juni 2006, beserta
lampirannya.

Semuanya terlampir dalam berkas perkara ;
Dan uang sebesar Rp.69.975.000,- (enam puluh
sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan:

- Pembanding tetap pada pledoi semula;
- Pengadilan Negeri Kutai Barat telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera menangkap dan menetapkan saksi H. Ibrahim dan saksi Yohanis Kinam sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan cermat Berita Acara Pemeriksaan Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan- keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat;

terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa, yang keberatan karena Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera menangkap dan menetapkan saksi H. Ibrahim dan saksi Yohanis Kinam sebagai tersangka, tidak dapat dibenarkan karena hal itu adalah kewenangan dari Penyidik. Keberatan tersebut pun tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan bukan merupakan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juni 2011 Nomor: 86/Pid.B/2010/PN.KUBAR, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan KUHP, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juni 2011 Nomor: 86/Pid.B/2010/PN.KUBAR, yang dimohonkan banding tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 oleh KITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Januari 2012 Nomor: 01/Pid/TPK/2012/ PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat
Hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA,

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.
KITA JENDA GINTING, S.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)